



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG
PEMONDOKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan pemondokan di Kabupaten Sleman dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat serta tertib administrasi kependudukan;
- b. bahwa untuk memelihara nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, mewujudkan ketertiban umum, tertib administrasi kependudukan, dan kelestarian lingkungan maka perlu adanya pengaturan pemondokan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemondokan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1990 Nomor 8, Seri D);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001 Nomor 5, Seri B);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1, Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PEMONDOKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Sleman.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sleman.
- c. Penyelenggaraan pemondokan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh orang atau beberapa orang atau badan hukum dengan memberikan hak pemanfaatan

kepada orang lain atas kamar atau rumah untuk di tempati sementara sebagai tempat tinggal dengan dipungut atau tidak dipungut biaya.

- d. Penanggungjawab pemondokan adalah pemilik atau orang yang ditunjuk oleh pemilik pemondokan untuk bertanggungjawab atas pengelolaan pemondokan.
- e. Pemondok adalah seseorang atau beberapa orang yang diberi hak pemanfaatan kamar atau rumah untuk di tempati sementara sebagai tempat tinggal.
- f. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya termasuk orang yang mempunyai hubungan darah dan yang bekerja padanya dalam satu rumah.
- g. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
- h. Izin penyelenggaraan pemondokan adalah izin yang diberikan untuk kegiatan usaha pemondokan.

Pasal 2

- (1) Pemondokan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. bangunan dalam bentuk kamar yang terdiri dari dua atau lebih yang disediakan untuk dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran;
 - b. bangunan rumah yang dua kamar atau lebih disediakan untuk dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran;
 - c. dua atau lebih bangunan rumah yang berada dalam satu lokasi yang dimiliki atau dikuasai oleh satu orang atau badan yang disediakan dan dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
- (2) Pengecualian dari pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. satu unit bangunan rumah yang disewa oleh rumah tangga /keluarga;
 - b. hotel;
 - c. pondok wisata;
 - d. apartemen;
 - e. rumah susun;

- f. asrama untuk kegiatan sosial, asrama untuk kepentingan keagamaan, asrama milik lembaga pendidikan, dan asrama TNI-POLRI.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan pemondokan dilaksanakan berdasarkan asas kemandirian usaha dengan berpedoman pada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan.

Pasal 4

Tujuan pengaturan pemondokan sebagai berikut:

- a. mengatasi permasalahan sosial yang timbul karena interaksi sosial antar kultur;
- b. melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat;
- c. penataan dan pengendalian kependudukan;
- d. menjaga ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. menjamin tercapainya tujuan pendatang dalam menuntut ilmu/pendidikan dan atau mencari nafkah/pekerjaan.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMONDOKAN

Bagian Kesatu Fasilitas Pemondokan

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau beberapa orang atau badan yang melakukan penyelenggaraan pemondokan wajib memenuhi standar fasilitas pemondokan dengan memperhatikan aspek tata bangunan, lingkungan, dan sosial-budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang standar fasilitas pemondokan diatur oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Setiap pemondokan harus ada penanggung jawab pemondokan.
- (2) Penanggung jawab pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdomisili di lokasi pemondokan.

Bagian Kedua
Sistem dan Prosedur
Paragraf 1
Izin Penyelenggaraan Pemandokan

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau beberapa orang atau badan yang memiliki pemandokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki izin penyelenggaraan pemandokan.
- (2) Izin penyelenggaraan pemandokan diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Izin penyelenggaraan pemandokan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 9

Apabila terdapat perubahan pemanfaatan pemandokan, perubahan pemilik, dan perubahan jumlah kamar, maka pemilik izin penyelenggaraan pemandokan wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 10

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan pemandokan disampaikan kepada Bupati secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan pemandokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab pemandokan;
 - b. bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan bangunan;
 - c. bukti pemenuhan perizinan pendirian pemandokan.
- (3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar, Bupati wajib menerbitkan izin penyelenggaraan pemandokan.

Paragraf 2
Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pemandokan

Pasal 11

- (1) Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan pemandokan disampaikan kepada Bupati secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan pemandokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Bagian Ketiga
Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 12

- (1) Setiap penanggung jawab pemandokan berhak untuk melakukan penyelenggaraan pemandokan sesuai dengan izin yang diperoleh.
- (2) Setiap pemandok berhak untuk mendapatkan fasilitas pemandokan sesuai dengan kesepakatan antara pemandok dan penanggung jawab pemandokan.

Pasal 13

- (1) Masyarakat mempunyai hak berperan serta secara aktif dalam rangka pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemandokan di lingkungan masing-masing.
- (2) Peran serta masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemandokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Dukuh.

Pasal 14

Setiap penanggungjawab pemandokan wajib :

- a. bertanggungjawab atas segala aktivitas di dalam pemandokan;
- b. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemandok kepada Kepala Desa setempat melalui Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan diketahui Dukuh setiap 3 (tiga) bulan.
- c. memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemandok;
- d. turut serta menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan pemandokan;

- e. mencegah terjadinya tindakan asusila, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya dan minuman beralkohol di pemondokan;
- f. memberitahukan kepada Rukun Tetangga apabila ada tamu yang menginap;
- g. membuat dan memberlakukan tata tertib bagi pemondok, yang dibuat dengan berpedoman pada norma hukum, agama, susila, adat, dan kepatutan ;
- h. memberikan pengarahan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
- i. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Pasal 15

Setiap pemondok wajib:

- a. menaati ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan;
- b. berperan serta secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
- c. ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
- d. mematuhi tata tertib yang diberlakukan dalam pemondokan;
- e. menjaga norma agama, kesusilaan dan kesopanan yang berlaku dalam masyarakat;
- f. turut serta menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan pemondokan;
- g. mencegah terjadinya tindak asusila, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, psitropika, zat adiktif lainnya dan minuman beralkohol dipemondokan;
- h. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- i. melaporkan bila ada tamu yang menginap selambat-lambatnya 1 x 24 jam kepada ketua Rukun Tetangga setempat.

Pasal 16

Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Dukuh setempat membuat ketentuan tentang keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemondokan di wilayahnya dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Setiap penanggung jawab pemondokan dilarang menyelenggarakan pemondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin dalam satu kesatuan bangunan pada satu lokasi.

- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pemondok yang berbeda jenis kelamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pasangan suami istri dengan menunjukkan akta nikah.

Bagian Keempat

Sanksi

Paragraf 1

Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau beberapa orang atau badan yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Pemondokan diberikan peringatan secara tertulis apabila:
- a. melakukan penyelenggaraan pemondokan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya,
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - c. tidak mematuhi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu.

Pasal 19

- (1) Izin penyelenggaraan pemondokan dicabut apabila:
- a. ada permohonan dari pemilik izin;
 - b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;
 - c. pemilik izin tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin disertai dengan penutupan pemondokan.

Pasal 20

Sanksi bagi penyelenggara pemondokan yang telah memiliki izin selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Sanksi Bagi Yang Tidak Berizin

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau beberapa orang atau badan yang memiliki pemondokan tanpa izin diberi peringatan secara tertulis.

- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dihiraukan maka akan ditindaklanjuti oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 22

Penyelenggaraan pemondokan ditutup apabila penanggung jawab pemondokan tidak memenuhi ketentuan izin penyelenggaraan pemondokan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 23

Sanksi bagi penyelenggara pemondokan yang tidak memiliki izin selanjutnya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Sanksi Bagi Pemondok

Pasal 24

- (1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, maka Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Dukuh setempat memberikan teguran secara lisan dan teguran tertulis kepada pemondok.
- (2) Apabila telah 3 (tiga) kali diberikan peringatan tetap tidak diindahkan dan tetap melakukan pelanggaran maka Dukuh memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab pemondokan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di tingkat padukuhan.

BAB IV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau beberapa orang atau badan yang melakukan penyelenggaraan pemondokan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Setiap orang atau beberapa orang atau badan yang sudah melakukan penyelenggaraan pemondokan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diwajibkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal : 10 Juli 2007

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.
Pada tanggal 14 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
PEMONDOKAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Kabupaten Sleman sebagai salah satu daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjalankan otonomi, berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut. Salah satu usaha yang dilakukan adalah tentang pengaturan penduduk khususnya bagi pendatang yang berdiam sementara dengan tujuan menuntut ilmu/pendidikan dan atau mencari nafkah/pekerjaan, mengingat Kabupaten Sleman merupakan daerah yang mempunyai potensi mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Dengan adanya mobilitas penduduk ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kepadatan penduduk. Di samping itu dengan adanya keanekaragaman sosial budaya serta interaksi sosial antar kultur, perlu didukung dengan administrasi kependudukan yang memadai sehingga permasalahan-permasalahan kependudukan yang timbul dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Banyaknya pemondokan di Kabupaten Sleman memberikan berbagai dampak positif dan negatif kepada masyarakat, termasuk kepada para pemondok sendiri. Berbagai dampak positif seperti peningkatan aktivitas ekonomi, perbauran kebudayaan, peningkatan aktivitas pendidikan, dan berbagai hal positif lainnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dan para pemondok. Pada sisi lain perkembangan pemondokan juga memunculkan berbagai dampak negatif seperti munculnya kasus-kasus narkoba, pergaulan bebas, peningkatan kejahatan, permasalahan sosial, tidak tertibnya administrasi kependudukan, dan sebagainya.

Berbagai dampak negatif perkembangan pemondokan di Kabupaten Sleman perlu diantisipasi dan diminimalisasi dalam rangka memelihara nilai-nilai sosial budaya serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk para pemondok. Sebaliknya, berbagai dampak positif pemondokan di Kabupaten Sleman perlu dikembangkan agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Peran serta masyarakat juga perlu diberikan ruang melalui pembuatan ketentuan tentang keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemondokan di tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Dukuh setempat dengan memperhatikan peraturan di atasnya.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pemondokan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemondokan, mengatasi permasalahan sosial yang timbul karena interaksi sosial antar kultur, memelihara nilai-nilai luhur budaya, menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, meningkatkan tertib administrasi kependudukan, melestarikan lingkungan hidup, serta memberikan perlindungan bagi pendatang di wilayah Kabupaten Sleman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah,

terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Pemberitahuan ada tamu yang menginap paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Sanksi bagi pemondok yang berlaku di tingkat padukuhan dimusyawarahkan melalui Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Dukuh.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

